



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 100 Tahun 1974.

11 Nopember 1974

No. 1/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK ANJING DALAM DAERAH
KABUPATEN BULELENG.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan pajak anjing dalam Peraturan Daerah ini adalah pajak yang dipungut terhadap pemelihara anjing didalam Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 2.

- (1) Wajib pajak ialah mereka yang memelihara anjing yang mempunyai terdapat tinggal atau bertempat-tinggal didalam Daerah Kabupaten Buleleng lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dalam tahun pajak.
- (2) Kepala penghuni dari suatu pekarangan dipandang sebagai pemeliharasemua anjing yang tidak secara kebetulan berada dalam pekarangan itu, kecuali jika orang lain yang tinggal disitu yang mempunyai tempat tinggal pokok sesuai dengan ayat (1) pasal ini dalam tahun pajak bersangkutan, mengakui menjadipemeliharanya.

Pasal 3.

- (1) Tahun pajak berlaku mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Pajak setahun bagi setiap ekor anjing sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah).
- (3) Buat setiap ekor anjing selama satu tahun pajak hanya sekali dikenakan pajak.

Pasal 4.

Pajak tidak dipungut bagi anjing yang belum mempunyai gigi sudut/ taring tetap.

Pasal 5.

- (1) Wajib Pajak yang dimaksud dalam Peraturan ini, selambat – lambatnyatanggal 18 April tahun pajak bersangkutan harus memberitahukan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tentang jumlah, kelamin, warna dan tanda khusus dari anjing yang dipeliharanya.
- (2) Barang siapa sesudah tanggal 18 April dari suatu tahun pajak menurut Peraturan Daerah ini berkewajiban membayar pajak, diharuskan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mulai timbulnya kewajiban membayar pajak, memberitahukan kepada pegawai termaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Pemindahan, anjing yang sudah berpening dari seorang pemelihara kepada pemelihara yang lain, dalam Daerah Kabupaten Buleleng, maka pemelihara, baru berkewajiban dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah berpindahnya anjing itu, memberitahukan kepada pegawai tersebut ayat (1) pasal ini yang mencatat pemberitahuan itu dalam daftar termaksud dalam pasal 6.

Pasal 6.

- (1) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng memegang daftar buat tiap-tiap tahun pajak untuk mencatat nama orang yang memberitahukan, tanggal pemberitahuan, jumlah, kelamin, warna dan tanda khusus dari anjing yang diberitahukan, begitu pula nomer pening yang telah diberikan. Pemberitahuan ini didalam daftar diberi nomer urut.
- (2) Model daftar itu ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 7.

Pajak harus dibayar lunas pada waktu memberitahukan sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), sebagai tanda pelunasan diberikan sebuah pening dan bukti pembayaran.

Pasal 8.

- (1) Model pening yang akan dikeluarkan untuk tiap-2 tahun pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.
- (2) Tiap2 pening mempunyai nomer sendiri.
- (3) Pemelihara berkewajiban supaya pening dikalungkan pada leher anjing yang bersangkutan, yang mudah dilihat.
- (4) Pening berlaku mulai hari pemberian sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Apabila pening hilang atau tidak dapat dipakai lagi atas permintaan pemelihara anjing bersangkutan dengan membayar Rp. 25,-

(dua puluhlima rupiah) dan menunjukkan tanda pelunasan seperti tersebut pada pasal 7, diberikan pening lain yang berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemberian pening ini dicatat dalam daftar termaksud dalam pasal 6 dengan menyebutkan nomer pening itu.

- (6) Karena pemberian pening Pengganti ini, pening yang diganti tidak berlaku lagi.

Pasal 9.

- (1) Dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama - lamanya 1 (satu) bulan, dihukum :
 - a. Pemelihara yang anjingnya terdapat dijalan umum; tidak dengan memakai pening yang berlaku sesuai dengan pasal 8 ayat (3), kecuali jika ternyata bahwa pening itu hilang dan pemelihara sepatutnya tidak dapat mengetahuinya dan penunjukkan tanda bukti pelunasan, Sesuai tersebut pada pasal 7.
 - b. Pemelihara yang lalai melakukan, pemberitahuan termaksud dalam pasal 5 pada waktunya.
 - c. Pemelihara yang memberitahukan tentang jumlah anjing yang dipelihara olehnya tidak dengan sebenarnya.
 - d. Yang memakaikan sebuah pening yang diberikan berdasarkan ketentuan2 Peraturan Daerah ini, pada anjing lain dari pada anjing yang untuknya telah diberikan pening.
- (2) Anjing yang tersangkut dalam pelanggaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dirampas.
- (3) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10.

- (1) Anjing yang terdapat berkeliaran dijalan umum tidak dengan memakai pening yang berlaku, ditangkap atas perintah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, atau dibunuh, karena kesulitan2 dalam usaha penangkapan itu.
- (2) Anjing yang ditangkap menurut ketentuan ayat (1), dapat dikembalikan kepada pemelihara dengan ketentuan2 sebagai berikut :
 - a. pemelihara anjing yang bersangkutan memberi ganti biaya pemeliharaan dan penangkapan menurut tarip yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.
 - b. pemelihara anjing yang bersangkutan menunjukkan pening yang diperuntukkan untuk anjing itu.
- (3) Anjing yang tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, bilamana dalam waktu 3 (tiga,) hari sesudah hari penangkapan, tidak diterima permintaan untuk mengembalikan oleh pemelihara, atau yang dikuasakan oleh pemelihara untuk itu.
- (4) Kerugian, tidak dibelikan untuk anjing2 yang berdasarkan, ketentuan dalam pasal ini, dibunuh atau mendapat luka2 pada waktu menjalankan ketentuan itu.

Pasal 11.

Petugas pengusut pelanggaran, Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, dengan mengindahkan ketentuan ketentuan dalam Hukum Acara.

Pasal 12.

Hal - hal yang beluta diatur dalam Pejraturiran Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Aniing dalam Daerah Kabupaten Buleleng dan mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Singairaja, 4 Mei 1973.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buleleng,
t.t.d.
(NYOMAN GEDE MANGKU)

Pj. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng,
t.t.d.
(HARTAWAN MATARAM).

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 11 Nopember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).

— PENJELASAN —

UMUM. :

Kita semuanya telah memaklumi bahwa anjing2 yang berkeliaran di jalan-jalan dan tempat2 umum sangat mengganggu keamanan, khususnya keamanan lalu-lintas, maupun ketertiban umum. Disamping itu sebagian besar dari pada anjing2 yang berkeliaran tersebut diatas tidak dipelihara secara baik.

Akibat daripadaini, lebih banyak kemungkinan bahwa anjing2 tersebut mengandung penyakit yang dapat menular kepada sesamanya maupun kepada manusia.

Demikian pula akibat dengan berkeliarannya anjing2 yang tidak terpelihara tersebut, banyak kotoran - kotorannya yang mengganggu kebersihan kota dan desa pada umumnya.

Untuk mengatasi segala masalah yang ditimbulkan sebagai akibat anjing2 yang berkeliaran tersebut, disusunlah Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya, Peraturan Daerah ini, terutama dimaksudkan untuk mengurangi anjing2 yang berkeliaran dan tidak terpelihara dengan baik.

Disamping itu Peraturan Daerah ini dapatlah sekedar menambah income Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Pemelihara anjing dalam pasal ini ialah mereka yang memelihara anjing baik miliknya sendiri maupun untuk orang lain yang dipercayakan untuk itu.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Ketentuan pasal ini diatur demikian, karena sulitnya menetapkan sampai umur berapakah anjing itu sudah dapat mengganggu ketertiban umum.
Anjing yang sudah tumbuh gigi sudut atau taringnya dinyatakan telah dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Pajak tidak boleh dicicil dan harus dibayar lunas pada saat anjing tersebut diberitahukan atau dilaporkan pada petugas yang ditunjuk untuk itu.
- Pasal 8 : Ketentuan ini dibuat untuk menghindari kemungkinan2 perbuatan2 yang tidak jujur, baik oleh pemelihara maupun oleh petugas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Ketentuan pasal ini berlaku bagi anjing yang sudah dilaporkan, tetapi pemasangan pening oleh pemeliharanya belum dilakukan dengan disadari atau tidak.

Penguasaan oleh Pemerintah Daerah dalam pasal ini dimaksudkan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan disamping itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah dan penyelidikan ilmu pengetahuan.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.